



P E N E T A P A N

Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

Nama : BUDIARI SULISTAMI S.T.
Tempat Lahir : Klaten
Umur/Tgl Lahir : 44 tahun/ 16 Juni 1979
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Rajawali No 105 Kel Kabupaten , Kecamatan Klaten
Tengah Kabupaten Klaten.

Memberi kuasa kepada Tri Harini S.H. dan Arya Saloka S.H. selaku Advokat / Konsultan Hukum TRI HARINI S.H & PATNERS berkedudukan Geritan RT.02 /05 , Belangwetan, Klaten Utara, Klaten tertanggal 14 Juni 2023 yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 Juni 2023 Nomor 346/2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 dibawah Nomor : 87/Pdt.P/2023/PN.Kln, yang selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :
Adapun yang menjadi Dasar dan alasan-alasan serta pertimbangan Permohonan Penetapan Ijin Mewakili Anak di Bawah Umur adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama : Pdt.Ch.Nuryadi,S.Th.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN.Kln



Pada tanggal 07 Agustus 2004 dengan seorang laki-laki yang bernama ROBERTUS TRI KRISTIANO.S.Sos. Perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 00387/2004 tertanggal 09 Agustus 2004 ;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama : JOSUA ALEZANDRO CHRISTIAN yang lahir 19 Mei 2005, anak yang kedua : JEMIMA ANNABELA CHRISTIAN yang lahir pada tanggal 10 Januari 2009 ;
3. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon telah membeli sebuah RUKO berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1094/2015 tertanggal 07 Nopember 2015, dihadapan PPAT Kharil Anwar,S.H., sebagaimana tercatat pada HGB No : 00015, Kel. Buntalan, Klaten Tengah, Klaten, luas \pm 69 M2 atas nama BUDIARI SULISTAMI,ST NYONYA dan kemudian berdasarkan Akta Hibah Nomor: 251/2022 tertanggal 07 Oktober 2022, dihadapan PPAT BAMBANG NUGROHO DWI SUPARMANTO,S.H.,M.Kn, RUKO termaksud telah beralih kepada atas nama : JOSUA LEZANDRO CHRISTIAN dan JEMIMA ANNABELA CHRISTIAN yang keduanya adalah anak-anak PEMOHON;
4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Klaten No:16/Pdt.G/2023/PN.Kln tertanggal 3 Mei 2023 pekawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama ROBERTUS TRI KRISTIANO ditanyakan telah putus karena perceraian ;
5. Bahwa setelah perceraian kedua Anak yang bernama JOSUA ALEZANDRO CHRISTIAN dan JEMIMA ANNABELA CHRISTIAN diasuh dan dirawat oleh Pemohon ;
6. Bahwa oleh karena sejak perceraian sampai dengan sekarang Pemohon sebagai SINGLE PARENT yang harus memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, yakni ; biaya hidup, biaya pendidikan, beya kesehatan dan lain-lain, terlebih Anak PEMOHON yang bernama JOSUA ALEZANDRO CHRISTIAN akan memasuki jenjang pendidikan Perguruan Tinggi dan anak yang bernama JEMIMA ANNABELA CHRISTIAN akan memasuki Pendidikan Sekolah Menengah Atas sehingga memerlukan biaya yang cukup besar antara lain biaya Sekolah, biaya Kost, biaya hidup sehari-hari , dan segala keperluan / kebutuhan kedua Anak Pemohon yang tentunya tidak sedikit, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan kedua anaknya hendak menjual Ruko Hak Guna Bangunan Nomor : 00015, Kel. Buntalan, luas $\pm 69m^2$, yang terletak di BUntalan, Klaten Tengah, Klaten atas Nama : JOSUA ALEZANDRO CHRISTIAN dan JEMIMA ANNABELA CHRISTIAN ;

7. Bahwa oleh karena Anak yang bernama JEMIMA ANNABELA CHRISTIAN lahir pada tanggal 10 Januari 2009 (umur : 14 tahun), tersebut masih dibawah umur, maka demi kepentingan penjualan RUKO termaksud diperlukan Penetapan Ijin Mewakili Anak Di Bawah Umur dari Pengadilan ;
8. Bahwa Permohonan Penetapan Ijin Mewakili Anak di Bawah Umur yang diajukan oleh PEMOHON untuk mengurus dan atau mewakili urusan keperdataan si anak dalam hal menandatangani Surat - surat yang berhubungan dengan proses menjual dan atau balik nama atas RUKO sebagaimana tercatat dalam HGB No : 00015, Kel. Buntalan atas nama : JOSUA ALEZANDRO CHRISTIAN dan JEMIMA ANNABELA CHRISTIAN, Luas $\pm 69 M^2$, kepada Pihak Pembeli ;
9. Bahwa atas Permohonan Penetapan Ijin Mewakili Anak Dibawah Umur ini tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan atas Permohonan dari Pemohon untuk menjadi wali anak dibawah umur yang bernama : JEMIMA ANNABELA CHRISTIAN ;
10. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klaten, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Klaten ;

Berdasarkan alasan – alasan dan fakta- fakta tersebut diatas, mohon perkenan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten menerima Permohonan ini, dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan atas Permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Memberikan Ijin Kepada PEMOHON untuk melakukan Perbuatan Hukum dan atau mewakili urusan Keperdataan anaknya, dalam hal menandatangani Surat - surat yang berhubungan dengan menjual dan atau balik nama sebagaimana tercatat dalam HGB No : 00015, Kel. Buntalan atas nama : JOSUA ALEZANDRO CHRISTIAN dan JEMIMA ANNABELA CHRISTIAN, Luas $\pm 69 M^2$, terletak di , Ds. Buntalan, Kec. Klaten Tengah , Kab. Klaten ; kepada Pihak Pembeli.
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 20 Juni 2023 Nomor 87/Pdt.P/2023/PN.Kln tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berita acara sidang perkara Nomor 87/Pdt.P/2023/PN.Kln;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 87/ Pdt.P/ 2023/ PN.Kln pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310255606790001 atas nama BUDIARI SULISTAMI S.T. sebagai bukti surat P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310253005230006 atas nama Kepala Keluarga BUDIARI SULISTAMI S.T., sebagai bukti surat P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 524//2009 atas nama JEMIMA ANNABELA CHRISTIAN, sebagai bukti surat P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 3310-CR-25052023-0001 atas nama ROBERTUS TRI KRISTIANTO dan BUDIARI SULISTAMI sebagai bukti surat P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3310241012023008, sebagai bukti surat P.5;
6. Fotokopi Akta Perjanjian Kawin Nomor 12 Tanggal 14 September 2022 sebagai bukti surat P.6;

Menimbang, bahwa semua foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. CAHYO INDRA SULISTIONO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon ;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Robertus Tri Kristianto S.Sos dan telah bercerai pada 3 Mei 2023 di Klaten.
 - Bahwa dari perkawinan pemohon lahirlah 2 orang anak ;rc
 - Bahwa sebelum bercerai pemohon dan mantan suami telah bersepakat dan memberikan Ruko untuk anak mereka berdua;
 - Bahwa Ruko tersebut terletak di Ds Buntalan Kecamatan Klaten Tengah , Kabupaten Klaten dengan HGB nomor 00015 seluas \pm 69 M2;
 - Bahwa Pemohon hidup bersama dengan anak anak di rumah yang i beralamat di Jalan Rajawali No 105 Klaten;
 - Bahwa pemohon selain ruko tersebut masih memiliki asset berupa tanah dan rumah yang sekarang ditempati Pemohon dan anak anaknya dan juga tanah di Mriwis.
 - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan Kuasa Ijin Menjual dan atau balik nama dikarenakan salah satu anaknya masih dibawah umur yang bernama JEMIMA ANNABELA CHRISTIAN ;
2. VALENTINA MAYA yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Robertus Tri Kristianto S.Sos dan telah bercerai pada 3 Mei 2023 di Klaten;
- Bahwa dari perkawinan pemohon lahirlah 2 orang anak ;
- Bahwa sebelum bercerai pemohon dan mantan suami telah bersepakat dan memberikan Ruko untuk anak mereka berdua;
- Bahwa Ruko tersebut terletak di Ds Buntalan Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten dengan HGB nomor 00015 seluas \pm 69 M2;
- Bahwa Pemohon hidup bersama dengan anak anak di rumah yang i beralamat di Jalan Rajawali No 105 Klaten;
- Bahwa pemohon selain ruko tersebut masih memiliki asset berupa tanah dan rumah yang sekarang ditempati Pemohon dan anak anaknya dan juga tanah di Mriwis.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan Kuasa Ijin Menjual dan atau balik nama dikarenakan salah satu anaknya masih dibawah umur yang bernama JEMIMA ANNABELA CHRISTIAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka dianggap telah termuat seluruhnya dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon *aquo* adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk menetapkan pemohon sebagai Kuasa melakukan perbuatan hukum berupa menjual dan atau balik nama atas ruko masih tercatat atas nama JOSUA ALEZANDRO CHRISTIAN dan JEMIMA ANNABELA CHRISTIAN .

Menimbang, bahwa menurut pengertian pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *seorang anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam/ atau sebagai perkawinan yang sah.*

Menimbang , bahwa dalam pasal 47 ayat (1) *anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.* Ayat (2) *Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan didalam dan diluar pengadilan.*

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak No 4 Tahun 1979 , Pasal 1 ayat (3) huruf a. Yang dimaksud dengan *orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung*, sedang yang dimaksud Wali berdasarkan Pasal 1 ayat (3) huruf b. *Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.*

Menimbang, bahwa sementara dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian tentang Orang tua dan Wali adalah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (4) *Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.*

Ayat (5) *Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa orangtua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orangtua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan/ perbuatan hukum dengan pihak ke tiga.

Menimbang, bahwa sekarang apakah permohonan tersebut patut untuk dikabulkan apa tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Permohonan yang diajukan ke hadapan Persidangan adalah Permohonan untuk mewakili anak dibawah umur yang bernama JEMMI ANNABELA CHRISTIAN dan ijin untuk menjual RUKO sesuai HGB nomor 00015 seluas \pm 69 M2, yang terletak di Ds Buntalan Kecamatan Klaten Tengah , Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 serta juga telah dihubungkan dengan keterangan dari saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa Pemohon adalah mantan istri dari Robertus Tri Kristianto , yang telah bercerai pada 3 Mei 2023 secara hukum dan telah dikuatkan dengan adanya Kutipan Akta Perceraian (bukti P-4) ; bahwa dari pernikahan tersebut lahirlah 2 orang anak yang pertama bernama JOSUA ALEZANDRO CHRISTIAN dan anak yang kedua bernama JEMIMA ANNABELA CHRISTIAN, bahwa Ruko dengan HGB nomor 00015 seluas \pm 69 M2, yang terletak di Ds Buntalan Kecamatan Klaten Tengah , Kabupaten Klaten (Bukti P-5), merupakan hibah dari bapak Robertus Tri Kristianto dan pemohon sewaktu masih bersama dalam ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon seperti tersebut di atas cukuplah beralasan menurut hukum bahwa, pemohon adalah memang benar sebagai ibu kandung dari JEMIMA ANNABELA CHRISTIAN, hal ini bisa dibuktikan dengan dalil-dalil yang tidak dapat terbantahkan dan juga bisa menghadirkan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalilnya, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon patutlah dikabulkan oleh Hakim.

Menimbang, bahwa semenjak bercerai dengan Robertus Tri Kristianto, anak-anak tinggal bersama pemohon dan dalam persidangan terungkap Pemohon memerlukan biaya tambahan untuk keperluan membayar biaya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan bagi anak anaknya yang bernama JOSUA ALEZANDRO CHRISTIAN dan JEMIMA ANNABELA CHRISTIAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan lainnya, yaitu masalah kuasa ijin menjual dan balik nama ruko dengan HGB nomor 00015 seluas ± 69 M2, yang terletak di Ds Buntalan Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 48 *Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya.*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk melakukan perbuatan hukum yaitu Kuasa ijin menjual dan atau balik nama Ruko tersebut adalah demi kepentingan pendidikan dan keperluan bagi anaknya.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon amar petitumnya terdapat redaksional bahasa yang kurang tepat, oleh karenanya Hakim akan memperbaiki dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Kuasa ijin menjual dan atau balik nama Ruko telah sesuai dengan tempat tinggal atau domisili dari Pemohon sekarang, sehingga permohonan Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang nomor 4 tahun 1979, Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon yang bernama BUDIARI SULISTAMI S.T. sebagai **Kuasa** untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang masih dibawah umur bernama JEMIMA ANNABELA CHRISTIAN;
KHUSUS : dalam proses Jual dan balik nama sebuah Ruko bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00015 seluas ±69 M2 yang terletak di Ds Buntalan Kecamatan Klaten Tengah , Kabupaten Klaten atas nama JOSUA ALEZANDRO CHRISTIAN dan JEMIMA ANNABELA CHRISTIAN;
3. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 135.000 ,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh KURNIA SARI ALKAS, S.H. M.H Hakim Pengadilan Negeri Klaten Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LUDI AFRI ASIANTO S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

ttd

LUDI AFRI ASIANTO S.H

KURNIA SARI ALKAS S.H. M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. PNBP Relas.....	Rp10.000,00
3. Proses.....	Rp75.000,00
4. Materai.....	Rp10.000,00
5. Redaksi putusan.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)